

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memeriksa sektor jasa keuangan di Indonesia. Termasuk perbankan syariah. Berdasarkan UU No.21 Tahun 2011, OJK memulai beroperasi penuh sejak 1 Januari 2013 dengan kewenangan memberikan dan mencabut izin usaha, melakukan pemeriksaan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran.¹

Program-program strategi OJK di provinsi Bengkulu yang mendukung penguatan perbankan syariah dan UMKM, seperti program literasi Keuangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan “GERAK UMKM”, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan mendorong keberlanjutan usaha kecil dan menengah, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi termasuk inflasi. Hal ini bagian dari upaya OJK dalam memperkuat perekonomian daerah melalui dukungan terhadap

¹ id.wikipedia.org, “Otoritas Jasa Keuangan,” id.wikidedia.org, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Kuangan.

perbankan syariah dan pengembangan UMKM secara berkelanjutan.²

Dalam konteks regulasi, POJK No 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi pedoman utama bagi OJK untuk memperkuat tata kelola, permodalan, dan kepatuhan syariah, sehingga UUS dapat beroperasi lebih mandiri dan tahan terhadap fluktuasi ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI mencakup Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari wilayah pengawasan yang bertanggung jawab atas sektor jasa keuangan di Sumatera bagian selatan, termasuk perbankan syariah. Kantor OJK Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Kepala Ayu Laksmi Syntia Dewi sejak pengukuhan pada Juli 2024 oleh Ketua Dewan Komisiner OJK RI Mahendra Siregar, menggantikan Tito Adji Siswanto yang pindah ke OJK Palembang; struktur ini mendukung sinergi dengan pemerintah daerah melalui program pengawasan, literasi keuangan, dan penegakan regulasi.³

² indonesia.go.id, 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/ekonomi-digital/detail/inklusi-keuangan-melonjak-program-gencarkan-siap-pacu-ekonomi-nasional.>,”Siaran Pers No. 127/POJK/GKPB/VIII/2024, 22 Agustus 2024, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaranpers/Pages/OJKCanangkan-Gerakan-Nasional-Cerdas-Keuangan-GENCARKAN.aspx> (diakses 24 Februari 2026)

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Struktur Organisasi OJK Terbaru Dan Implikasinya Bagi Negara,” n.d., <https://jadiojk.id/2025/06/04/struktur-organisasi-ojk-terbaru/>.

Implementasi POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah pasca-berlaku Agustus 2023 di Bengkulu difokuskan pada penguatan kelembagaan UUS melalui pemisahan spin-off dari bank induk, peningkatan modal minimum Rp1 triliun, dan tata kelola syariah; meski belum ada studi kasus spesifik lokal yang dipublikasikan hingga 2025, OJK Regional mendorong kepatuhan melalui pelaporan wajib dalam 60 hari kerja dan sinergi TPID/TPAKD untuk adaptasi terhadap inflasi. Regulasi ini telah mempercepat efisiensi operasional UUS di daerah, dengan komitmen Kepala OJK Bengkulu untuk kolaborasi daerah guna tingkatkan ketahanan perbankan syariah.⁴

B. Situasi Inflasi di Bengkulu dan Dampaknya

Inflasi di Bengkulu dipengaruhi oleh harga pangan, transportasi, dan bahan bakar, serta fluktuasi harga global. Data BPS mencatat inflasi tahunan triwulan I 2020 sebesar 2,23% dengan deflasi pada maret 2020 sebesar -0,02%.⁵

Dampak inflasi terutama dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, seperti penurunan daya beli, peningkatan kemiskinan, dan

⁴ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah,” peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302720/peraturan-ojk-no-12-tahun-2023>.

⁵ LPP, “Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu.”

menurunnya indeks keyakinan konsumen. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan syariah, sehingga peran OJK melalui penguatan UUS menjadi penting untuk menjaga stabilitas keuangan lokal.

C. Peran Otoritas Jasa Keuangan Mengatasi Dampak

Inflasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengurangi dampak inflasi, meskipun pengendalian inflasi utama adalah tanggung jawab Bank Indonesia, OJK berkontribusi dengan mengawasi kesehatan lembaga keuangan, terutama Unit Usaha Syariah (UUS), agar tetap sehat dan berkelanjutan sehingga stabilitas sistem keuangan terjaga. Selain itu, OJK melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. OJK juga berfokus pada perlindungan konsumen dan literasi keuangan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dalam membuat keputusan finansial yang bijak. Salah satu langkah strategis OJK adalah mengimplementasikan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 (POJK 12/2023) yang memperkuat kapasitas UUS dalam menghadapi tekanan

ekonomi dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip syariah. Semua upaya ini mendukung ketahanan perbankan syariah di Bengkulu dan membantu pemulihan ekonomi lokal berbasis prinsip syariah, sehingga turut mengurangi dampak negatif inflasi terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.⁶

D. Literasi Keuangan Syariah di Bengkulu

Masyarakat di Bengkulu masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap produk perbankan syariah, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil peran strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan berbasis syariah di daerah ini. OJK melakukan edukasi keuangan berbasis komunitas melalui kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. (TPAKD), khususnya untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah pedesaan yang selama ini aksesnya masih terbatas. Selain itu, OJK juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah, terutama bagi tenaga pemasaran, agar mereka tidak hanya mampu memahami produk secara mendalam tetapi juga mampu mengedukasi masyarakat

⁶ Dionisio Damara Tonce, "Ancaman Stagflasi Membayangi Indonesia Ini Jurus OJK Menangkalnya," finansial.bisnis.com, 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220721/90/1557400/ancaman-stagflasi-membayangi-indonesia-ini-jurus-ojk-menangkalnya>.

secara langsung serta membangun kepercayaan atas manfaat dan keamanan produk-produk syariah.⁷

Pentingnya peran tenaga pemasar (marketing) di perbankan syariah dalam menjembatani antara lembaga keuangan dan masyarakat. Pendekatan personal serta kemampuan memberikan edukasi langsung menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. OJK sebagai lembaga pengawas dapat memperkuat strategi pengawasan dengan mendorong peningkatan kualitas SDM bank syariah, khususnya dalam bidang pelayanan, edukasi, dan komunikasi publik.⁸

Dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap tekanan inflasi, OJK mendorong penggunaan produk keuangan syariah yang inklusif seperti Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Produk ini memberikan peluang UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Strategi penguatan ini menggabungkan aspek nilai-nilai

⁷ Tirta Investama, Asnaini Asnaini, and Aan Shar, "Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Pada Masyarakat Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara," *KENDURI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 8–20, <https://doi.org/10.62159/kenduri.v4i1.1244>.

⁸ Aan Shar Yeza Dwi Putri, Asnainia, "Peran Karyawan Marketing Perbankan Syari'ah Dalam Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Perbankan," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7, no. November (2024).

agama dan rasionalitas ekonomi, sehingga masyarakat memilih perbankan syariah bukan hanya karena keyakinan agamanya, namun juga karena alasan keamanan, transparansi, dan keuntungan ekonomi yang jelas.⁹

Selain itu, melalui literasi keuangan yang terus digencarkan dan penguatan regulasi, khususnya melalui implementasi POJK No.12 Tahun 2023, OJK mendorong stabilitas perbankan syariah serta memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga, pendekatan ini mendukung pengembangan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan di Bengkulu, sekaligus memperkuat peran keuangan syariah sebagai alternative yang kredibel dan diminati masyarakat.

⁹ Ela Wilfa Sari, Supardi Mursalin, and Kustin Hartini, “Peranan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Bank Syariah Indonesia Pada Pengembangan UMKM Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 7, no. 1 (2024): 165–75.